BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, islam mengatur Seluruh kegiatan manusia dimuka bumi ini, temasuk dalam masalah ber*muamalah*. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain lain. Ada pun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.[1]

Kerjasama merupakan usaha terkoordinasi diantara anggota kelompok atau masyarakat yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota kelompok yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga seseorang individu hanya dapat mencapai tujuan bila individu lain juga mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.[2]

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka melakukan kerjasama baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.4

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. viii.

kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Saling bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan*" (QS. Surat al- Maidah ayat 2).[3]

Diantara sekian banyak bentuk kerjasama di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu selatan Kabupaten Kendal adalah kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa (petani) dan Perhutani(Pemilik lahan). Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah.

Desa Kedungsuren yang desanya merupakan desa yang dikelilingi hutan jati milik KPH Kendal, banyak warga masyarakatnya kesulitan dalam mencari pekerjaan karena sangat jauh dari kota, untuk itu warga masyarakat Desa Kedungsuren sangat menggantungkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, Namun mayoritas petani warga masyarakat desa Kedungsuren tidak mempunyai lahan sebagai lahan pertanian, Untuk itu Perhutani melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai mitra kerja perhutani melibatkan kerjasama dengan masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) membuka lahan di area hutan jati yang sudah di tebang sebagai lahan pertanian warga, untuk saling bekerjasama dengan petani dengan saling menguntungkan tanpa salah satu pihak di rugikan, dengan tujuan untuk bisa saling menjaga, merawat dan melestarikan hutan dari penebangan liar, dan petani dapat lahan untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan.[4]

---

[3] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2003, h. 239-240.
[4] *Ibid.,* h. 242.

Kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi Desa Kedungsuren ini bisa dikatakan sebagai salah satu implementasi akad kerjasama penggarapan lahan perhutani dengan akad *muzara'ah*, yang merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan mukhabarah. Diantara keduanya sedikit berbeda, *muzara'ah*: benih dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah*: benih dari penggarap.[5]

Praktik *muzara'ah* yang akan penulis analisis adalah praktik *muzara'ah* yang dipraktikan oleh masyarakat di Desa Kedungsuren, kerjasama dalam akad ini dipraktikan oleh masyarakat Desa Kedungsuren, yang dalam praktiknya pada awalnya Perhutani hanya memperbolehkan penggarapan lahan setelah hutan selesai tebangan atau panen dan hanya diperbolehkan menanami tumbuhan yg bisa hidup di bawah pohon yaitu tumbuhan semacam *empon-empon* seperti tumbuhan kunyit, jahe dan sejenisnya dan dalam penggarapan lahan itupun dalam jangka waktunya tidak jelas dan itu membuat petani merasa bebas dalam penggarapan lahan itu sendiri, hal ini membuat bentuk kerjasama ini tidak sesuai dengan kerjasama dengan akad yang baik dan jelas. Kerjasama ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak dari Perhutani ataupun para petani, karena petani dapat lahan untuk di garap, Perhutani diuntungkan ada yang menjaga dan merawat hutan dan hasil dari pertanian pun akan di bagi sesuai yang di sepakati, Namun indikasinya para petani menjalankan tidak sesuai dengan prosedur, dengan bertani sesuka mereka menanmi tanaman yang tidak sesuai dengan yang Perhutani minta, serta yang seharusnya petani untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga, merawat dan melestarikan hutan malah menebangi sembarangan malah hutan menjadi gundul dan pembagian hasil pertanian pun tidaki sesuai dengan akad kesepakatan di awal. Dengan cara seperti ini, pihak dari Perhutani merasa

[5] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 210.

dirugikan, hal tersebut sudah keluar dari prosedur awal akad *muzara'ah* karena petani menyalahi aturan dan prosedur yang sudah di sepakati.

Di dalam ekonomi Islam *muzara'ah* diperbolehkan, karena *muzara'ah* dapat menolong atau membantu baik pemilik lahan maupun petani atau penggarap lahan tersebut. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep bekerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.[6]

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya, tentang Bagaimana konsep dan pelaksanaan penggarapan lahan Perhutani dengan akad *muzara'ah* di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu selatan Kabupaten Kendal dari perspektif hukum Islam, apakah pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan Perhutani dengan akad *muzara'ah* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan perhutani dengan akad *muzara'ah* di Desa Kedungsuren Kecamatan kaliwungu selatan Kabupaten Kendal. Penulis ingin melakukan penelitian ilmiah ini berupa skripsi dengan judul, **"Analisis Pelaksanaan Akad Muzara'ah Dalam Penggarapan Lahan Perhutani Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal."**

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul "Analisis Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* dalam Penggarapan Lahan Perhutani dari Perspektif Hukum Islam di Desa Kedugsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal" yaitu:

1. Karena ingin mengetahui apakah pelaksanaan akad *muzara'ah* kerja sama penggarapan lahan perhutani tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam apa belum.

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 160.

2. Indikasi adanya pelanggaran terhadap sistem kerja sama antara penggarap dengan Perhutani yaitu penggarap menyalahi prosedur yang sudah di sepakati di awal.
3. Indikasi adanya pelanggaran yaitu pembagian hasil panen dari pertanian tersebut kepada pihak Perhutani sesuai yang sudah disepakati.
4. Indikasi adanya kesepakatan jangka waktu penggarapan yang tidak jelas.

C. Telaah Pustaka

Sebagaimana pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad muzara'ah dalam penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren , untuk mendukung penelitian ini agar lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah penulis berusaha untuk melakukan observasi, interview, dan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik dalam buku-buku, jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang penulis teliti. Sepengetahuan penulis karya-karya yang membahas mengenai akad *muzara'ah* telah banyak, namun mengenai pembahasan pelaksanaan akad muzara'ah dalam penggarapan lahan Perhutani dengan konsep *muzara'ah* secara khusus belum ada. Dalam telaah pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang bagi hasil adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Barokah Hasanah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis" Menjelaskan bahwa akad yang digunakan masyarakat tersebut adalah akad *mukhabarah*. Dalam akhir penelitian disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan masyarakat tersebut

belum sesuai dengan hukum islam, karena akadnya belum memenuhi syarat perjanjian.[7]

Penelitian Adhe Negara di Universitas Negeri Semarang tahun 2013 yang berjudul "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang". Permasalahan yang dibahas adalah tentang perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan cara tidak tertulis, oleh karena itu bagi hasil pertanian sawah tersebut sering menimbulkan masalah. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pihak pemilik ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.[8]

Penelitian Febrianzah Zahiruddin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo" tahun 2015. Dalam skripsi ini Febrianzah Zahiruddin menyimpulkan bahwa praktek kerjasama penggarapan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil seperdua antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dapat di katakan sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama muamalah.[9]

Peneitian Siti Uswatun Khasanah di Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Produk Sirela di KSPPS Binama Semarang". Fokus penelitian untuk mengetahui praktik bagi hasil pada produk sirela di KSPPS Binama Semarang. Hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil pada produk sirela didasarkan pada akad mudharabah, yaitu jenis mudharabah mutlaqah yang berarti shahibul maal memberikan kepercayaan secara mutlaq kepada KSPPS Binama untuk mengelola dana simpanannya. Dalam skripsi ini Siti Uswatun

---

[7] Barokah Hasana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

[8] Adhe Negara, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten semarang*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013.

[9] Febrianzah Zahiruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Khasanah menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil pada produk sirela KSPPS Binama adalah sudah sesuai dengan bagi hasil dalam Islam.[10]

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)" yang diselesaikan oleh Khumaedi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016. Dimana perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi di Desa Guyangan ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktek perjanjian kerjasama dengan akad *mukhabarah* yang bergerak dalam bidang pertanian garam di tambak. Dalam perjanjian kerjasama pertanian garam ini ada masalah mengenai kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi misalnya adanya hujan yang mengakibatkan gagal panen bahkan bisa menyebabkan hilangnya garam yang telah terkumpul dan siap untuk dijual.[11]

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun susun, akan tetapi sebagian besar, bahkan semuanya merujuk kepada tinjauan hukum Islam secara keseluruhan dan juga bagi hasilnya. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun susun, tinjauan hukum lebih di spesifikasikan terhadap konsep dan pelaksanaan akad *muzara'ah*. Selain itu dari sistem kerjasama penggarapan lahan yang dilakukanpun berbeda dengan sistem kerjasama yang penyusun teliti. Dilihat dari objek atau tempat penelitiannyapun belum ada yang sama yaitu di Desa Kedugsuren Kecamatan kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Oleh karenanya permasalahan yang muncul juga berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

---

[10] Siti Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Produk Sirela di KSPPS Binama Semarang*, (Semarang: Fakultas Agama Islam, UNWAHAS, 2016).

[11] Khumaedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah persepsi tentang judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Analisis

   adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk persoalannya.[12]

2. Akad

   Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[13]

3. Penggarapan

   Proses, cara, perbuatan menggarap atau mengerjakan.[14]

4. Lahan

   Tanah terbuka, tanah garapan.[15]

5. *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.[16]

6. Perspektif

   Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.[17]

7. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama sehingga istilah *hukum Islam* di sini jelas mencerminkan konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat, fungsi, dan hukum biasa. Seperti lazim diartikan, agama adalah suasana spiritual dari

---

[12] t.p:, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia2008, h. 40.

[13] Suyud Margono, *et.all.*, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, h. 10.

[14] *Op. Cit*, h.417

[15] *Ibid.*, h. 771

[16] Binti Nur Asiyah, *Loc.Cit.*

[17] t.p.; *op. cit.*, h. 1062

kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab, hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal-soal keduniaan semata.[18]

8. Desa Kedungsuren kecamatan Kaliwungu Selatan kebupaten kendal

Desa ini dikelilingi oleh kawasan hutan KPH Kendal yang mana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani.[19]

E. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep akad *muzara'ah* di dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedugsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Untuk mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis konsep akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

---

[18] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, h. 134.

[19] Saerozi, *Akar Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Solusi Dakwah Hal Bilhal*, Semarang :UIN Walisongo, 2014, h. 19

b. Untuk mendiskripsikan dan menganalusis pelaksanaan akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaima analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah* dalam penggararapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang - kurangnya untuk dua hal, yaitu:

a. Aspek keilmuan (teoritis), hasil studi ini dapat menambah sesuatu yang baru dan memperkaya khazanah keilmuan. Mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan peningkatan atau melakukan modifikasi, atau membuktikan kebenaran dari suatu teori hasil penelitian yang lain khususnya tentang pelaksanaan akad kerja sama.
b. Terapan (praktis), Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat mamajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muammalah khususnya, yang berkaitan dengan kerjasama kemitraan bagi hasil (*muzara'ah*), sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap analisis pelaksanan akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan perhutani dari perspektif hukum islam di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian

rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.[20] Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.[21]

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara.[22] Para pihak yang terkait antara lain Kepala desa Kedungsuren, pemilik lahan yaiu Perhutani, LMDH Wanamukti Desa Kedungsuren, Pokja, petani penggarap, tokoh masyarakat Desa Kedungsuren.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain atau data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian.[23] Yang berhubungan dengan konsep dan pelaksanaan akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

---

[20] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.8.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, h. 114.

[22] Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 202.

[23] *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. [24]Melalui metode ini, akan di kumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan letak geografis dan monografis Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

b. Observasi

Pada metode ini peneliti berusaha untuk tidak terlihat sebagai seorang pengamat tetapi justru menjadi bagian dari populasi yang diteliti. Ini dimaksudkan agar mereka dapat menjalin pengertian tentang nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan anggota populasi tersebut.[25] Desa kedungsuren merupakan desa yang dikelilingi hutan, berupa areal persawahan, perkebunan rakyat, perhutanan yang di tanami pohon jati membentang dari timur sampai kebarat. Penanganan hutan ini dalam pengelolaanya sebagian telah melibatkan kerjasama dengan masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan hasilnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat desa Kedungsuren.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.329.

[25] Sudigdo Sastroasmoro, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011, h. 290.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.[26] Dalam penelitin ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkaik dengan fokus penelitian yaitu Perhutani (selaku pemilik tanah), LMDH sebagai lembaga yang menangani proses kerjasama dan petani selaku penggarap serta kepala desa beserta tokoh-tokoh masyarakat Desa Kedungsuren.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.[27]Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dengan data dengan akad *muzara'ah* dalam hukum Islam.

5. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[28]Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik keabsahan data dari sumber berati membandigkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

---

[26] Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, Cet 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 85.

[27] *Ibid.*, h. 105.

[28]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h.178

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, Triangulasi data, sistematika penyusunan skripsi.

Bab dua : Landasan teori berisi tentang konsep akad muzara'ah di dalam hukum Islam yaitu, pengertian *muzara'ah,* dasar hukum *muzara'ah*, perbedaan pendapat tentang *muzara'ah,* rukun dan syarat *muzara'ah*, tujuan dan manfaat *muzara'ah*, akibat *muzara'ah*, berakhirnya *muzara'ah*.

Bab tiga : Hasil penelitian berisi tentang fokus penelitian mengenai gambaran umum Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dan pembahasan tentang pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Bab empat : Berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* dalam penggarapan lahan Perhutani di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* penggarapan lahan Perhutani dengan akad *muzara'ah* di Desa Kedugsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Bab lima : Penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.